



Risti Dwi Ramasari¹
 Aprinisa²
 Alika Firly³

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR LAUT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN USAHA MILIK PRIBADI TANPA MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA (STUDI PUTUSAN NOMOR 255/PID.SUS/2023/ PN.TJK

Abstrak

Sumber daya air laut merupakan aset alam yang vital bagi kehidupan manusia, mendukung kebutuhan air bersih, industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata. Penggunaan sumber daya ini tanpa izin berusaha dapat menimbulkan masalah hukum dan berdampak negatif pada lingkungan laut dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban tindak pidana dalam penggunaan sumber daya air laut untuk usaha pribadi tanpa izin berusaha, serta penegakan hukum terkait. Metode penelitian mencakup pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif melibatkan studi kepustakaan untuk memahami asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris melibatkan pengamatan dan wawancara untuk mendapatkan data terkait masalah penelitian. Hasil penelitian menggambarkan permasalahan kompleks, termasuk minimnya kesadaran terhadap peraturan dalam penggunaan sumber daya air laut, lemahnya sistem pengawasan, dan penegakan hukum yang tidak efektif. Kasus studi menunjukkan pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa yang dipidana selama 3 bulan karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air laut tanpa izin berusaha. Saran penelitian mencakup perlunya penguatan pengawasan dan sosialisasi hukum terkait tindak pidana penggunaan sumber daya air laut. Pemerintah setempat dan penegak hukum diharapkan melakukan pengawasan aktif dan menyelenggarakan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya perizinan berusaha. Proses pendaftaran izin penggunaan sumber daya air laut juga perlu disederhanakan untuk mencegah penggunaan ilegal sumber daya air laut. Dengan perbaikan dalam sistem perizinan berusaha dan penegakan hukum, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan dalam penggunaan sumber daya air laut untuk usaha pribadi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penggunaan Sumber Daya Air Laut, Usaha Milik Pribadi, Tanpa Perizinan.

Abstract

Sea water resources are natural assets that are vital for human life, supporting the needs of clean water, industry, fisheries, transportation and tourism. Use of these resources without a business license can give rise to legal problems and have a negative impact on the marine environment and society. This research aims to understand the responsibility for criminal acts in the use of sea water resources for private businesses without a business permit, as well as related law enforcement. Research methods include normative and empirical juridical approaches. The normative approach involves literature study to understand the legal principles and applicable laws and regulations. The empirical approach involves observations and interviews to obtain data related to the research problem. The research results illustrate complex problems, including minimal awareness of regulations regarding the use of sea water resources, weak monitoring systems, and ineffective law enforcement. The study case shows the legal liability of the defendant who was sentenced to 3 months for his negligence in using sea water resources without a business permit. Research suggestions include the need to strengthen supervision and socialization of laws related to criminal acts of using sea water resources. Local governments and law enforcement are expected to carry out active supervision and organize outreach so that

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

email: risti@ubl.ac.id, aprinisa@ubl.ac.id, alika.20211095t@student.ubl.ac.id

the public understands the importance of business licensing. The process of registering permits to use sea water resources also needs to be simplified to prevent illegal use of sea water resources. With improvements in the business licensing system and law enforcement, it is hoped that awareness and compliance with regulations regarding the use of sea water resources for private businesses can be increased.

Keywords: Responsibility, Use of Sea Water Resources, Privately Owned Business, Without Permit.

PENDAHULUAN

Sumber daya air laut adalah sumber daya alam di karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mengalir dari satu wilayah menuju wilayah lainnya, serta berguna dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.³ Selain itu, sumber daya air laut merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan kebutuhan industri. Air laut adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi besar untuk berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan industri, perikanan, transportasi, pariwisata, dan kebutuhan masyarakat umum.

Penggunaan sumber daya air laut yang tidak terkontrol dan tanpa memiliki perizinan berusaha dapat menimbulkan masalah hukum. Sehingga penggunaan sumber daya air laut harus diatur dengan baik untuk memastikan keberlanjutan dan pengelolaan yang berkelanjutan. Penggunaan sumber daya air laut untuk pemenuhan kebutuhan usaha milik pribadi menjadi perhatian utama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Beberapa pihak memanfaatkan untuk menggunakan sumber daya ini tanpa mematuhi peraturan dan perizinan yang ada. Tindakan seperti ini dapat berdampak negatif pada lingkungan laut, keberlanjutan sumber daya, serta masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari sumber daya air laut.

Dalam beberapa kasus, penggunaan sumber daya air laut untuk kepentingan usaha pribadi terjadi tanpa adanya perizinan berusaha yang sah. Perizinan berusaha yang sah merupakan salah satu alat penting dalam pengawasan dan pengaturan penggunaan sumber daya alam. Oleh karena itu, tindakan penggunaan sumber daya air laut tanpa izin berusaha dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena berbagai faktor, seperti ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan yang efektif, potensi kerugian ekonomi akibat tindakan ilegal ini, dan dampak negatifnya terhadap keberlanjutan lingkungan laut. Oleh karena itu, penelitian mengenai pertanggungjawaban tindak pidana dalam penggunaan sumber daya air laut untuk pemenuhan kebutuhan usaha milik pribadi tanpa memiliki perizinan berusaha sangat penting untuk dilakukan.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah minimnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan dalam penggunaan sumber daya air laut. Beberapa pelaku usaha milik pribadi mungkin tidak menyadari pentingnya memiliki perizinan berusaha dan menganggap bahwa penggunaan sumber daya air laut tanpa perizinan tidak akan berakibat buruk. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan tindak pidana penggunaan sumber daya air laut tanpa perizinan berusaha. Lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Jika tidak ada pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan sumber daya air laut, maka tindak pidana semacam itu akan terus terjadi dan memberikan dampak negatif yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana penggunaan sumber daya air laut untuk pemenuhan kebutuhan usaha milik pribadi tanpa memiliki perizinan berusaha dan penegakan hukum terkait dengan penggunaan sumber daya air laut. Dengan adanya perbaikan dalam sistem perizinan berusaha dan penegakan hukum, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan dalam penggunaan sumber daya air laut untuk kepentingan usaha milik pribadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Laut Untuk Pemenuhan Kebutuhan Usaha Milik Pribadi Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha. Maka penulis ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul:

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Laut Untuk Pemenuhan Kebutuhan Usaha Milik Pribadi Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk).

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban tindak pidana penggunaan sumber daya air laut untuk pemenuhan kebutuhan usaha milik pribadi tanpa memiliki perizinan berusaha (studi putusan nomor 255/pid.sus/2023/pn.tjk)

1. Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penggunaan sumber daya air laut untuk pemenuhan kebutuhan usaha milik pribadi tanpa memiliki perizinan berusaha (Studi Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

Pertanggungjawaban hukum merujuk pada kewajiban dan akibat yang harus dipikul oleh individu atau entitas atas tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukannya. Prinsip dasar dalam sistem hukum mengamanatkan bahwa setiap orang harus bertanggungjawab atas perbuatannya, baik itu dalam konteks perdata maupun pidana. Dalam konteks pidana, pertanggungjawaban hukum melibatkan proses peradilan yang bertujuan menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran hukum. Sementara itu, dalam konteks perdata, pertanggungjawaban hukum dapat melibatkan ganti rugi atau pemulihan hak yang diakibatkan oleh tindakan melanggar hukum. Prinsip pertanggungjawaban hukum menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem hukum suatu negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamid Andri Soemantri selaku wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, adapun pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penggunaan sumber daya air laut untuk pemenuhan kebutuhan usaha milik pribadi tanpa memiliki perizinan berusaha (Studi Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) berawal dari badan usaha ANDI RIZA FARM bergerak dibidang budidaya udang Vanamei dan berdasarkan dokumen perizinan usaha Badan Usaha ANDI RIZA FARM adalah milik terdakwa, sedangkan tugas pokok terdakwa selaku pemilik Badan Usaha ANDI RIZA FARM adalah mengatur dan mengelola budidaya udang Vanamei. Bahwa luas tambak udang ANDI RIZA FARM milik terdakwa adalah seluas 50.000 (lima puluh ribu) M2 dan terdapat 16 (enam belas) kolam tambak udang dengan ukuran masing-masing kolam kisaran 2.500 M2 sampai 4.000 M2.

Lokasi tambak udang ANDI RIZA FARM milik terdakwa berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari perairan laut Lemong Pesisir Barat. Bahwa yang bekerja dalam mengurus tambak udang ANDI RIZA FARM. milik terdakwa adalah kurang lebih 20 (dua puluh) orang sebagai pegawai tetap dengan rincian pekerja yaitu anak kolam (memberi pakan), asisten budidaya, penanggungjawab tambak dan mekanik.

Budidaya udang Vanamei tambak udang ANDI RIZA FARM milik terdakwa dilakukan dengan cara yaitu melakukan pengisian air laut disedot menggunakan pompa keong dengan pipa paralon inlet Blok A dan B sebesar 10 (sepuluh) inch sebanyak 4 (empat) pipa berukuran Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, selanjutnya air laut disedot langsung dari mesin keong menuju kolam atau tandon penampungan air laut yang berukuran 3.000 M2 yang berada di Blok A dan B, dan kolam atau tandon penampungan air laut yang berukuran 2.500 M2 yang berada di Blok C dan D, lalu air laut dialiri melalui irigasi menuju kolam-kolam yang berada di Blok A dan B serta kolam-kolam yang berada di Blok C dan D,

sehingga tandon penampungan air laut yang ada di tambak udang ANDI RIZA FARM milik terdakwa ada sebanyak 2 (dua) kolam atau 2 (dua) tandon yaitu berukuran 3.000 M² dan 2.500 M².

Setelah air laut masuk ke kolam-kolam, lalu anak kolam dan asisten teknisi melakukan penebaran benur (benih udang Vanamei) ke kolam-kolam. Selama maksimal 4 (empat) bulan pembesaran benur tersebut siap panen, selanjutnya udang yang telah di panen dibawa ketempat cucian untuk dicuci menggunakan air tawar yang bersumber dari air tanah dengan menggunakan 2 (dua) titik sumur bor sedalam lebih kurang 10 (sepuluh) meter, setelah udang di cuci, selanjutnya ditimbang dan disortir. Kemudian air setelah panen udang dibuang ke kolam IPAL (tempat pengendapan air kotor dari kolam udang) sebanyak 2 (dua) kolam dan kemudian dibuang ke laut melalui 5 (lima) pipa paralon pembuangan sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter.

Kemudian anggota tim melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha budidaya tambak udang milik terdakwa dengan nama ANDI RIZA FARM yang berada di Wilayah Pekon Way Batang, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, pada hari Kamis Tanggal 22 September 2022 sekira jam 13.00 WIB oleh saksi SUTRISNO dan saksi RIO SAPUTRA selaku Anggota Polairud Polda Lampung bersama Team Subdit Gakkum Polairud Polda Lampung.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa Badan Usaha ANDI RIZA FARM milik terdakwa yang bergerak dibidang budidaya udang Vanamei yang menggunakan sumber daya air laut dan sumber daya air bawah tanah tidak memiliki Izin Usaha Sumber Daya Air atau Perzinan Sumber Daya Air Permukaan terhadap penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengelolaan tambak udang milik terdakwa memiliki jumlah pekerja kurang lebih 20 (dua puluh) orang sebagai pekerja tetap dengan rincian pekerjaan yaitu anak kolam (memeberi pakan), asisten budidaya, penanggung jawab tambak dan mekanik. Dari jarak lokasi tambak udang milik badan usaha ANDI RIZA FARM yang berada di Wilayah Pekon Way Batang, Kec. Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dengan perairan laut Lemong, Kabupaten Pesisir Barat yang sesuai sertifikat hak milik tanah yg terdakwa miliki kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) meter.

Cara melakukan pengisian air laut untuk tambak udang yaitu disedot menggunakan pompa keong dengan pipa paralon inlet blok A dan B sebesar 10 inch sebanyak 4 (empat) pipa berukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh meter) namun yang hidup hanya 3 (tiga) pipa paralon inlet. Dan pipa paralon inlet blok A dan B sebesar 10 inch sebanyak 4 (empat) pipa berukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh meter). Selanjutnya air laut disedot langsung dari mesin keong menuju kolam atau tandon penampungan air laut yang berukuran 3.000 m² yang berada di blok A dan B. Lalu air laut dialiri melalui irigasi menuju kolam-kolam yang berada di blok A dan B. Untuk air laut disedot langsung dari mesin keong menuju kolam atau tandon penampungan air laut yang terdakwa ingat berukuran 2.500 m² yang berada di blok C dan D. Lalu air laut dialiri melalui irigasi menuju kolam-kolam yang berada di blok C dan D.

Sehingga tandon penampungan air laut ada sebanyak 2 (dua) kolam. Lalu pekerja anak kolam dan asisten teknisi melakukan penebaran benur (benih udang Vanamei) ke kolam-kolam. Selama maksimal 4 (empat) bulan melakukan pembesaran benur tersebut sehingga siap di panen. Udang yang telah di panen oleh pekerja harian dan anak kolam dibawa ketempat cucian untuk ditimbang dan disortir. Udang tersebut dicuci menggunakan air tawar. Lalu pembeli menyortir langsung di tempat pencucian. kemudian air setelah panen udang dibuang ke kolam IPAL (tempat pengendapan air kotor dari kolam udang) sebanyak 2 (dua) kolam.

Setelah itu air permukaan tersebut di buang kelaut melalui 5 (lima) pipa paralon pembuangan sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan yang terdakwa ketahui untuk kegiatan pengambilan air laut awal yaitu sampai penuh sebanyak 16 (enam belas) kolam untuk berapa banyaknya volemanya terdakwa tidak mengetahui secara pasti. Selama 4 bulan

pembesaran dalam 1 (satu) kolam hanya menambah sedikit air laut untuk mengisi penyusutan air kolam.

Terdapat sumber air yaitu air tanah dengan menggunakan 2 (dua) titik sumur bor sedalam kira-kira 10 (sepuluh) meter. Dengan kegunaan air tersebut untuk MCK karyawan dan sebagian apabila airnya kurang untuk mencuci panen udang. Bahwa 1 (satu) buah penampung air tawar dari air hujan dan air sumur bor dengan luas 4m x 4m yang digunakan untuk mencuci atau mensortir hasil panen udang. Dengan cara menyedot menggunakan pompa air Sanyo. Bahwa dilokasi tambak udang ada 1 (satu) kolam dengan luas kurang lebih 2.000m² – 3.000m² bekas galian untuk mencetak atau membuat kolam tambak yang berisi air hujan yang posisinya dekat pintu gerbang masuk. Kegunaannya apabila ada air dimanfaatkan untuk mencuci peralatan tambak udang dan mencuci panen udang.

Sumber daya air yang dipergunakan untuk kegiatan usaha oleh tambak udang ANDI RIZA FARM milik terdakwa wajib memiliki izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha hal ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pemanfaatan air permukaan dalam hal ini yaitu air laut yang berada di kolam tandon atau Penampungan air berukuran Luas 3.000 m² yang digunakan untuk menampung air laut guna mengisi kolam kolam tambak dengan titik koordinat S 4°58'51" E 103°39'13" yaitu bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan perizinan terkait pemanfaatan air laut melalui jasa CV. ABADI KONSULTAN Tanggal 20 Agustus 2022.

Sebelum permohonan perizinan berusaha ANDI RIZA FARM tersebut di atas keluar ketentuan perizinan yang menyangkut perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha dan/ atau persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdakwa tetap dan sudah mengoperasikan usahanya menggunakan penampung pemanfaatan air laut, tanpa izin yang sah sebagaimana ketentuan izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut di atas.

Oleh karena kelalaian terdakwa selaku pemilik tambak udang ANDI RIZA FARM, sehingga ANDI RIZA FARM tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan sumber daya air permukaan dan air tanah terkait budidaya tambak udang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 berbunyi Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut sebagaimana Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi Administratif .

Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 73 huruf b Undang-Undang nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Jo. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 yaitu melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan diancam Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah pidana tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, dan pidana dendasebesar Rp300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka analisa penulis mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air laut untuk pemenuhan kebutuhan usaha milik pribadi tanpa memiliki perizinan berusaha (Studi Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) yakni dengan terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dalam Pasal 73 huruf b Undang-Undang nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Jo. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020. Namun dengan perintah pidana tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, dan pidana denda sebesar Rp300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Laut Untuk Pemenuhan Kebutuhan Usaha Milik Pribadi Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Dalam hukum Acara Pidana penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yang melanggar kesusilaan dan tanpa hak, hakim wajib memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aria Verronica selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air laut untuk pemenuhan kebutuhan usaha milik pribadi tanpa memiliki perizinan berusaha (Studi Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 73 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang, Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang Perseorangan atau Korporasi atau suatu Badan Hukum. Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya. Bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Menimbang, bahwa tugas pokok terdakwa sebagai pemilik badan usaha ANDI RIZA FARM adalah mengatur dan mengelola budidaya udang vanamei dan pada pelaksanaan tugas terdakwa bertanggung jawab kepada orang tuanya yang bernama AGUS SRI SYARIF karena orang tua terdakwa sebagai pemodal usaha.

Menimbang, bahwa orang yang bekerja dalam mengurus tambak udang milik terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) orang sebagai pekerja tetap dengan rincian pekerjaan yaitu anak kolam (memeberi pakan), asisten budidaya, penanggung jawab tambak dan mekanik. Dari jarak lokasi tambak udang milik badan usaha ANDI RIZA FARM yang berada di Wilayah Pekon Way Batang, Kec. Lemong, Kab. Pesisir Barat, Prov. Lampung dengan perairan laut Lemong Kab. Pesisir Barat yang sesuai sertifikat hak milik tanah yg terdakwa miliki kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) meter.

Menimbang bahwa cara melakukan pengisian air laut untuk tambak udang yaitu disedot menggunakan pompa keong dengan pipa paralon inlet blok A dan B sebesar 10 inch sebanyak 4 (empat) pipa berukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh meter) namun yang hidup hanya 3 (tiga) pipa paralon inlet. Dan pipa paralon inlet blok A dan B sebesar 10 inch sebanyak 4 (empat) pipa berukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh meter). Selanjutnya air laut disedot langsung dari mesin keong menuju kolam atau tandon penampungan air laut yang berukuran 3.000 m² yang berada di blok A dan B. Lalu air laut dialiri melalui irigasi menuju kolam-kolam yang berada di blok A dan B. Untuk air laut disedot langsung dari mesin keong menuju kolam atau tandon penampungan air laut yang terdakwa ingat berukuran 2.500 m² yang berada di blok C dan D. Lalu air laut dialiri melalui irigasi menuju kolam-kolam yang berada di blok C dan D. Sehingga tandon penampungan air laut ada sebanyak 2 (dua) kolam. Lalu pekerja anak kolam dan asisten teknisi melakukan penebaran benur (benih udang vanamei) ke kolam-kolam. Selama maksimal 4 (empat) bulan melakukan pembesaran benur tersebut sehingga siap di panen.

Menimbang bahwa udang yang telah di panen oleh pekerja harian dan anak kolam dibawa ketempat cucian untuk ditimbang dan disortir. Udang tersebut dicuci menggunakan air tawar. Lalu pembeli menyortir langsung di tempat pencucian.

Menimbang bahwa air setelah panen udang dibuang ke kolam IPAL (tempat pengendapan air kotor dari kolam udang) sebanyak 2 (dua) kolam. Setelah itu air permukaan tersebut di buang kelaut melalui 5 (lima) pipa paralon pembuangan sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan yang terdakwa ketahui untuk kegiatan pengambilan air laut awal yaitu sampai penuh sebanyak 16 (enam belas) kolam untuk berapa banyaknya volemanya terdakwa tidak mengetahui secara pasti. Selama 4 bulan pembesaran dalam 1 (satu) kolam hanya menambah sedikit air laut untuk mengisi penyusutan air kolam.

Menimbang bahwa ada sumber air yaitu air tanah dengan menggunakan 2 (dua) titik sumur bor sedalam kira-kira 10 (sepuluh) meter. Dengan kegunaan air tersebut untuk MCK karyawan dan sebagian apabila airnya kurang untuk mencuci panen udang. Bahwa 1 (satu) buah penampung air tawar dari air hujan dan air sumur bor dengan luas 4m x 4m yang digunakan untuk mencuci atau mensortir hasil panen udang. Dengan cara menyedot menggunakan pompa air sanyo. Bahwa dilokasi tambak udang ada 1 (satu) kolam dengan luas kurang lebih 2.000m²-3.000m² bekas galian untuk mencetak atau membuat kolam tambak yang berisi air hujan yang posisinya dekat pintu gerbang masuk. Kegunaannya apabila ada air dimanfaatkan untuk mencuci peralatan tambak udang dan mencuci panen udang.

Menimbang bahwa izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha di atur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang berbunyi wajib memiliki izin". Menimbang bahwa karena kelalaian terdakwa selaku pemilik tambak udang ANDI RIZA FARM, sehingga ANDI RIZA FARM tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan sumber daya air permukaan dan air tanah terkait budidaya tambak udang.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 73 huruf b undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Jo. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 yaitu melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 73 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 73 huruf b undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Jo. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 yaitu melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa merugikan pada masyarakat. Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan perijinan penggunaan sumber daya air. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 73 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan

Berdasarkan uraian diatas, maka analisa penulis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air laut untuk pemenuhan kebutuhan usaha milik pribadi tanpa memiliki perizinan berusaha (Studi Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) yakni dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 73 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya yakni unsur Setiap Orang dan unsur karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 telah terpenuhi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian bab diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban hukum terhadap yakni dengan terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Pertimbangan hakim yakni dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 73 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya yakni unsur Setiap Orang dan unsur karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 telah terpenuhi.

SARAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis mempunyai beberapa saran yang dapat dijadikan masukan, yaitu: Kepada Pemerintah setempat atau instansi terkait dan penegak hukum harus melakukan pengawasan dan sosialisasi hukum pertambangan terkait tindak pidana penggunaan sumber daya air laut untuk pemenuhan kebutuhan usaha milik pribadi tanpa memiliki perizinan berusaha, agar masyarakat setempat paham akan administrasi pengurusan izin penggunaan sumber daya air laut untuk pemenuhan kebutuhan usaha milik pribadi dan menunjuk lokasi penggunaan sumber daya air laut untuk masyarakat. Dan juga hendaknya agar tidak mempersulit proses dalam pendaftaran izin penggunaan sumber daya air laut untuk pemenuhan kebutuhan usaha milik pribadi agar masyarakat tidak lagi melakukan penggunaan sumber daya air laut untuk pemenuhan kebutuhan usaha milik pribadi secara ilegal dengan alasan sulitnya proses pendaftaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arif. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2002. Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta
- Lord Pearce sebagaimana dikutip dalam Yusuf Shofie. 2011. Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Jan R Emmelink. 2003. Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- I Tajudin. 2013. Analisa Terhadap Pemeriksaan Saksi di Persidangan Melalui Teleconference Dihubungkan dengan Yurisprudensi dan Kepastian Hukum Serta Perbandingannya dalam Praktik pada Common Law System, makalah pada Simposium Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Hasanudin dan Mahupiki, Makasar.
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad. 1993. Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mahrus Ali. 2013. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI ,Jakarta.
- Moeljatno. 1983. Azas-Azas Hukum Pidana. Armico, Bandung.
- Roeslan Saleh. 1981. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta.
- WirjonoProdjodikoro. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Cetakan Keempat, Eresco, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Fhunikama. 2017. Pengertian Hukum Pidana. Mis Team Library Kanjuruhan, Malang.
- Lintje Anna Marpaung, Dkk. 2008. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Hubungan Dengan Otonomi Daerah, Vol. 3, No. 2.
- L.B. Curzon. 1973. Criminal Law, Mac Donald & Evans Limited, London, hlm. 41.
- Russel Heaton. 2006. Criminal Law, Texbook, Oxford University Press, London, hlm. 403.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers.
- R. Abdoel Djamali. 2010. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta

- Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ridwan. 2009. Hukum Administrasi di Daerah, Cetakan 1, FH UII Press, Yogyakarta
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan, Bureaucracy Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3.